

PEDOMAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI



UNIVERSITAS HAMZANWADI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pedoman ini terdiri dari enam bab yang meliputi: Pendahuluan, Kondisi Objektif Mahasiswa, Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan, Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan, Ruang Lingkup Kegiatan Kemahasiswaan, dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 15 Februari 2020

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Dr. H. Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 049/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HAMZANWADI..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| A. Latar Belakang | 6 |
| B. Landasan Hukum | 6 |
| C. Hakikat Kegiatan Mahasiswa | 8 |
| D. Tujuan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan..... | 8 |
| BAB II KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA | 10 |
| BAB III PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 11 |
| BAB IV FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 12 |
| BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 13 |
| A. Pembinaan Bidang Penalaran | 13 |
| B. Pembinaan Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran Mahasiswa | 15 |
| C. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan | 16 |
| BAB VI PENUTUP | 18 |



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI
NOMOR 049/UH/Kpt./2020
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAHİ WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
1. Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 232/B/HK/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
 19. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 023/UH/Kpt./2016 tentang Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1441 H.
15 Februari 2020 M.

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



**SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Humas;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;

16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 049/UH/Kpt./2020
TANGGAL 15 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Universitas Hamzanwadi memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di Universitas Hamzanwadi dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju tujuan tersebut perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan di Universitas Hamzanwadi.

Agar pembinaan dalam kegiatan mahasiswa dapat berjalan secara baik, maka perlu disusun Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 232/B/HK/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Hakikat Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa Universitas Hamzanwadi adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa yang berbudaya santri, sejalan dengan peranan, visi, misi, dan tujuan Universitas Hamzanwadi maupun tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian pemahaman yang luas tentang wawasan kemahasiswaan akan berimplikasi pada akurasi kebijakan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi.

D. Tujuan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

Secara garis besarnya tujuan dari adanya Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan terdiri atas:

1. Tujuan Umum

Menjadi acuan dalam membentuk akademisi yang berperilaku cakap, percaya diri, kreatif, inovatif, berguna bagi masyarakat dan agama dengan basis budaya santri.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjadi dasar dalam terbinanya kepribadian akademisi santri yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian.
- b. Terciptanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan.
- c. Terciptanya mahasiswa yang aktif, kreatif dan berperan aktif dalam memajukan Universitas Hamzanwadi.

BAB II

KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA

Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Sesuai dengan tujuan secara umum di atas yakni membentuk akademisi yang berperilaku cakap, percaya diri, kreatif, inovatif, berguna bagi masyarakat dan agama dengan basis budaya santri, maka berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa akan melahirkan akademisi yang unggul sesuai dengan cita-cita pendidikan di Universitas Hamzanwad.

Kondisi objektif mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinu adalah:

1. berasal dari masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah;
2. berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang beragam;
3. berasal dari berbagai daerah;
4. mayoritas beragama Islam; dan
5. sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa.

BAB III

PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada point D di atas, pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa seperti beasiswa;
2. menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat ko-kurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan bakat dan kegemaran berupa kesenian, olah raga, unit kegiatan lain yang menunjang prestasi untuk pembentukan kepribadian;
4. menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan;
5. menyelenggarakan PKKMB pada mahasiswa baru;
6. memberikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
7. memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Hamzanwadi.

BAB IV

FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Pembina utama kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pembina di tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan pembina di tingkat Program Studi dilakukan oleh Pembina HMPS dan Dosen Pembimbing Akademik dan Umum.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan kegiatan kemahasiswaan berupa sekretariat, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh Universitas Hamzanwadi selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dialokasikan dalam RAB Universitas Hamzanwadi dan usaha mandiri dari mahasiswa.

BAB V

RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Pembinaan Bidang Penalaran

Kegiatan kemahasiswaan pertama ditekankan pada pembinaan di bidang penalaran. Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia yang mencerminkan kepribadiannya. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir kritis analitis dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempaan proses belajar di kemudian hari yang dapat menumbuhkan ide-ide kreatif yang berguna bagi masyarakat dan lingkungannya.

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, kajian ilmiah, dan lain-lain.

1. Penelitian Mahasiswa.

Kegiatan penelitian (*research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di masing-masing program studi dan dalam melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai *partner* dalam melakukan penelitian bersama.

2. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.

Diskusi ilmiah merupakan kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Dalam diskusi terjadi dialog pemikiran-pemikiran, perdebatan serta adu argumentasi dari perspektif keilmuan. Kegiatan ini bertujuan melatih penalaran dan memperluas wawasan pengetahuan

mahasiswa.

Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Mahasiswa yang bertugas sebagai pembahas seringkali berhadap-hadapan dengan pembahas lainnya untuk menelaah permasalahan dalam perspektif keilmuan yang hampir sama. Di dalam kegiatan ini sering muncul informasi-informasi baru dan teori-teori baru berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, akan ditemukan alternatif pemecahan masalah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dalam menelaah suatu permasalahan serta memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih keterampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya merupakan kelanjutan dari seminar yang bertujuan mengelaborasi alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan pengalaman lokakarya, mahasiswa diharapkan terbiasa melakukan tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

3. Kajian Ilmiah

Kajian ilmiah dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang jenis dan prosedur kerja ilmiah. Penyelenggaraan kajian ilmiah tersebut dapat memperluas wawasan para mahasiswa terkait dengan nilai, norma, tradisi, dan etika ilmiah dalam dunia akademik di kalangan mahasiswa.

Bentuk kegiatan kajian ilmiah tersebut antara lain:

a. Lomba Karya Ilmiah.

Program ini dimaksudkan untuk merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan minat dan kemampuan meneliti mahasiswa, membaca dan menulis ilmiah serta bekerja dalam tim di kalangan mahasiswa. Kegiatan Lomba Karya Ilmiah dimaksud meliputi:

- 1) lomba kreativitas mahasiswa (kewirausahaan);
- 2) lomba karya tulis ilmiah;
- 3) lomba karya sastra.

b. Penerbitan Pers Mahasiswa.

Program ini dimaksudkan untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa pada

bidang jurnalistik dan memotivasi mahasiswa agar lebih gemar membaca dan mampu menulis secara ilmiah.

c. Pelatihan Penelitian.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar metodologi dan prosedur penelitian serta memberikan latihan implementasi teori yang telah diterima dalam perkuliahan.

d. Program Pengembangan Manajemen Kepemimpinan.

Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan potensi manajemen dan kepemimpinan di kalangan mahasiswa Universitas Hamzanwadi agar siap terjun pada realitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun wujud dari program ini adalah dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dari berbagai tingkat yakni Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan.

B. Pembinaan Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi memiliki latar belakang yang heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Minat menggambarkan estetika terhadap selera yang menjadi bagian dari pribadi setiap orang. Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran merupakan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. Bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.

Kegiatan mahasiswa di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut

dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan berkomunikasi dengan masyarakat/dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat ketika nantinya akan kembali.

Wujud pembinaan di bidang minat, bakat, dan kegemaran berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa yang terdiri atas olahraga, seni, dan keterampilan. Program pengembangan olahraga, seni dan keterampilan mahasiswa banyak jenisnya, tetapi yang ada di Universitas Hamzanwadi adalah:

1. olahraga;
2. kesenian;
3. kependuan;
4. kesejahteraan mahasiswa.

C. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan integritas serta kepribadian santri, cerdas, dan terampil dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pendidikan tinggi. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa dan merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat universitas.

Pengurus organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi terdiri atas:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas;
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS); dan
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Secara garis besar struktur organisasi kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi, memiliki ruang gerak dalam rangka pengembangan penalaran, penyaluran minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa terakomodir dalam berbagai wadah organisasi kemahasiswaan sebagai berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi ini secara langsung bertanggung jawab kepada lembaga melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada tingkat universitas dan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada tingkat fakultas;
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi dan berkoordinasi dengan BEM dan pembina HMPS.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bertanggung jawab kepada BEM dan pembinaannya dilakukan oleh Pembina UKM.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi ini merupakan salah satu usaha sistematis untuk menciptakan iklim dan kondisi yang memungkinkan bagi pengembangan diri mahasiswa berbudaya santri dan berdaya saing, guna terwujudnya pemahaman yang luas tentang wawasan kemahasiswaan yang berimplikasi pada akurasi kebijakan pembinaan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal $\frac{21 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{15 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801